

## Transformasi Makna Berbusana Muslimah di Masyarakat Masalembu Perspektif *Maqashid Al-Syariah*

Yayuk Sofiana<sup>1</sup>, Mochamad Sumpena<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Surabaya

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Al-Jihad Shalahuddin Al-Ayyubi, Jakarta

[ayusofia709@gmail.com](mailto:ayusofia709@gmail.com)

[kangnana0781@gmail.com](mailto:kangnana0781@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Submitted : 08-04-2026

Accepted : 30-05-2026

Published : 04-06-2026

### Abstrak

Perkembangan busana muslimah tidak lagi terbatas pada kewajiban religius, tetapi telah menjadi bagian dari identitas sosial dan gaya hidup yang dipengaruhi budaya serta ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik berbusana muslimah di masyarakat Masalembu dalam perspektif *Maqashid Al-Syariah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi interpretatif terhadap delapan informan yang terdiri atas muslimah, pelaku usaha busana, dan tokoh agama. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model Colaizzi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa busana muslimah dimaknai sebagai manifestasi ketaatan, identitas sosial, sekaligus bagian dari gaya hidup konsumtif yang memunculkan ambiguitas nilai syariah. Temuan ini menunjukkan adanya dualitas antara peningkatan kesadaran religius dan reduksi makna spiritual akibat pengaruh tren fashion modern. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pemahaman *Maqashid Al-Syariah* dalam praktik berbusana muslimah.

**Kata kunci:** Busana Muslimah, Fenomenologi, *Maqashid Al-Syariah*, Perilaku Konsumsi.

### Abstract

*The development of Muslim women's fashion is no longer limited to religious obligations, but has become part of social identity and lifestyle influenced by culture and economy. This study aims to analyze the practice of Muslim women's clothing in the Masalembu community from the perspective of Maqashid Al-Syariah. The study used a qualitative, interpretive phenomenological approach with eight informants, comprising Muslim women, fashion business actors, and religious leaders. Data were collected through in-depth interviews, participatory observations, and documentation, and then analyzed using the Colaizzi model. The results of the study show that Muslim women's clothing is interpreted as a manifestation of obedience, social identity, as well as part of a consumptive lifestyle that raises ambiguity in sharia values. These findings show a duality between increased religious awareness and reduced spiritual meaning, driven by modern fashion trends. This research emphasizes the importance of strengthening the understanding of Maqashid Al-Syariah in the practice of Muslim women's clothing.*

**Keywords:** muslim women's clothing, phenomenology, maqashid al-sharia, consumption behavior.

## 1 Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, praktik berbusana muslimah di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dan menjadi bagian dari fenomena *halal lifestyle*. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan kesadaran religius, tetapi juga menunjukkan transformasi praktik keagamaan dalam konteks modernitas dan globalisasi (Yousaf, 2023). Busana muslimah tidak lagi sekadar kewajiban normatif, melainkan telah berkembang menjadi simbol identitas, ekspresi diri, serta bagian dari dinamika sosial-ekonomi kontemporer (Rauf, 2022). Selain berakar pada prinsip syariah seperti aurat dan kesopanan, busana muslimah kini juga merefleksikan gaya hidup, afiliasi budaya, dan status sosial (Izzatunnisa & Kudhori, 2025). Dalam konteks tersebut, perkembangan *modest fashion* yang didukung inovasi desain, pemasaran digital, dan media sosial turut mendorong komodifikasi busana muslimah sebagai objek konsumsi bernilai simbolik dan ekonomi (Zulkifli & Rajandran, 2024). Akibatnya, pilihan berbusana tidak lagi semata-mata didasarkan pada pertimbangan religius, tetapi juga pada estetika dan logika pasar (Ajala, 2022; Yunus et al., 2025).

Dalam konteks lokal, masyarakat Masalembu menawarkan ruang kajian yang khas. Karakter *religius* masyarakat serta interaksi antara norma agama, budaya lokal, dan pengaruh global menjadikan praktik berbusana muslimah di wilayah ini kaya makna dan relevan dikaji secara fenomenologis (Aritonang & Is, 2025).

Meskipun kajian tentang busana muslimah terus berkembang, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pendekatan kuantitatif dan analisis pasar sehingga belum banyak mengeksplorasi pengalaman subjektif muslimah dalam memaknai praktik berbusana. Pendekatan fenomenologi penting digunakan untuk memahami *lived experience* muslimah dalam kehidupan sehari-hari (Creswell & Poth, 2018; Moustakas, 1994). Selain itu, integrasi kajian busana muslimah dengan perspektif *Maqashid Al-Syariah* masih relatif terbatas, padahal kerangka ini relevan untuk menilai keselarasan praktik sosial dan konsumsi dengan tujuan syariah (Chapra, 2008). Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui integrasi pendekatan fenomenologi interpretatif dan *Maqashid Al-Syariah* dalam memahami praktik berbusana muslimah di masyarakat Masalembu.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menggali pengalaman hidup muslimah dalam praktik berbusana; (2) memahami makna yang dikonstruksikan dalam kehidupan sehari-hari; (3) menganalisis implikasinya terhadap perilaku sosial dan konsumsi; serta (4) mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif *Maqashid Al-Syariah*, khususnya terkait pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis melalui integrasi fenomenologi dan *Maqashid Al-Syariah*, serta kontribusi empiris melalui penguatan konteks lokal Masalembu. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan etika konsumsi muslimah yang lebih selaras dengan nilai-nilai syariah dan kemaslahatan.

## 2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi interpretatif (*hermeneutik*) yang berfokus pada penggalan makna pengalaman subjektif individu (*lived experience*) dalam praktik berbusana muslimah. (Syaripudin & Mawarni, 2023) Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang dikaji tidak hanya bersifat empiris, tetapi juga sarat dengan dimensi makna, nilai, dan kesadaran yang dikonstruksi secara sosial dan religius (Creswell & Poth, 2018; Moustakas, 1994). Dalam konteks ini, fenomenologi memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana individu memaknai praktik berbusana sebagai bagian dari identitas, religiusitas, dan dinamika sosial-ekonomi (Van Manen, 1997). Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk mengungkap esensi pengalaman muslimah dalam konteks budaya lokal yang spesifik.

Penelitian ini dilaksanakan di masyarakat Masalembu yang memiliki karakter religius dan sosial yang khas, dalam rentang waktu Januari hingga Maret 2026, yang merepresentasikan dinamika aktual tren berbusana muslimah di tingkat lokal. Informan penelitian berjumlah delapan orang yang dipilih secara purposive untuk merepresentasikan variasi pengalaman dan perspektif (Patton, 2015). Komposisi informan terdiri atas lima muslimah (mewakili kategori remaja, dewasa, dan ibu rumah tangga), dua pelaku usaha busana muslim, serta

satu tokoh agama (ustadz). Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali narasi pengalaman, persepsi, dan makna yang dilekatkan pada praktik berbusana. Observasi partisipatif digunakan untuk memahami konteks sosial dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, sementara dokumentasi mencakup analisis media sosial, gaya berpakaian, dan aktivitas konsumsi yang relevan (Bowen, 1997).

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan fenomenologi model Colaizzi yang sistematis dan berorientasi pada esensi makna (Colaizzi, 1978). Tahapan analisis meliputi: (1) epoche atau bracketing untuk menahan asumsi peneliti; (2) identifikasi pernyataan signifikan dari transkrip wawancara; (3) formulasi makna dari setiap pernyataan; (4) pengelompokan makna ke dalam tema-tema utama (themes); (5) penyusunan deskripsi tekstural (apa yang dialami informan); (6) deskripsi struktural (bagaimana pengalaman tersebut terjadi); dan (7) sintesis esensi fenomena secara menyeluruh (Moustakas, 1994). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, member checking, thick description, dan audit trail guna memastikan kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas temuan penelitian (Carl & Ravitch, 2018).

### 3 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### 3.1. Hasil Penelitian

##### 3.1.1 Profil Informan

Penelitian ini melibatkan delapan informan yang terdiri atas lima muslimah dengan latar belakang usia dan peran sosial yang beragam (remaja, dewasa, dan ibu rumah tangga), dua pelaku usaha busana muslim, serta satu tokoh agama. Variasi ini memungkinkan peneliti menangkap spektrum pengalaman yang luas terkait praktik berbusana muslimah di masyarakat Masalembu, baik dari perspektif pengguna, produsen, maupun otoritas keagamaan. Tabel 1 menyajikan profil demografis dan sosial-ekonomi para informan yang terlibat dalam penelitian ini. Keberagaman partisipan memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap pengalaman hidup (*lived experience*) dalam berbagai peran sosial.

Tabel 1. Profil Informan

Kode	Usia	Pekerjaan	Kategori	Pendidikan	Deskripsi
I1	21	Mahasiswa	Muslimah (Remaja)	SMA	Mulai berhijab karena pengaruh keluarga, kemudian menginternalisasi makna religius
I2	26	Karyawan Swasta	Muslimah (Dewasa)	Sarjana	Menyeimbangkan kesopanan dengan tren fashion; dipengaruhi media sosial
I3	30	Ibu Rumah Tangga	Muslimah (Dewasa)	SMA	Sangat dipengaruhi norma komunitas dan ekspektasi sosial
I4	38	Ibu Rumah Tangga	Muslimah (Dewasa Matang)	SD	Memiliki pemahaman tradisional tentang busana Islam
I5	27	Penjual Online	Pelaku Usaha Busana Muslim	Sarjana	Aktif mengikuti dan mempromosikan tren modest fashion
I6	34	Pemilik Butik	Wirausaha	Diploma	Menekankan branding, tren, dan permintaan konsumen
I7	45	Ustadz	Tokoh Agama	Pendidikan Islam	Memberikan panduan normatif terkait etika berbusana

18	29	Guru	Muslimah (Dewasa)	Sarjana	Memiliki perspektif reflektif dalam menyeimbangkan religiusitas dan estetika
----	----	------	----------------------	---------	--

### 3.1.2 Berbusana sebagai Manifestasi Ketaatan (*Hifz al-Din*)

Tema pertama yang muncul dari analisis fenomenologis adalah pemaknaan berbusana muslimah sebagai bentuk manifestasi ketaatan *religius*. Mayoritas informan menempatkan hijab sebagai kewajiban syariah yang tidak dapat ditawar, sekaligus sebagai bagian integral dari identitas keislaman mereka. Namun demikian, ketaatan tersebut tidak bersifat instan, melainkan melalui proses internalisasi yang bertahap dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial serta pengalaman spiritual individu.

Salah satu informan menyatakan, “Awalnya saya pakai hijab karena disuruh orang tua, tapi lama-lama jadi kesadaran sendiri. Sekarang kalau tidak pakai, rasanya seperti ada yang kurang dalam diri saya” (I1, Muslimah – Remaja). Pernyataan ini menunjukkan bahwa praktik berhijab tidak hanya didorong oleh tekanan eksternal, tetapi juga telah berkembang menjadi kebutuhan internal yang bersifat reflektif. Informan lain juga menegaskan, “Hijab itu bukan sekadar aturan, tapi bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi harus dijaga” (I4, Muslimah – Dewasa Matang).

Dari perspektif fenomenologis, pengalaman ini merefleksikan transformasi kesadaran religius yang bergerak dari kepatuhan normatif menuju kesadaran eksistensial. Praktik berbusana menjadi medium untuk meneguhkan hubungan individu dengan nilai-nilai keagamaan, yang dalam kerangka *Maqashid Al-Syariah* berkaitan dengan upaya menjaga agama (*hifz al-din*). Dengan demikian, hijab tidak hanya dipahami sebagai simbol, tetapi juga sebagai praktik spiritual yang hidup dalam keseharian.

### 3.1.3 Berbusana sebagai Identitas Sosial

Selain sebagai ekspresi religiusitas, berbusana muslimah juga dimaknai sebagai representasi identitas sosial. Informan mengungkapkan bahwa cara berpakaian menjadi indikator bagaimana seseorang dipersepsikan dalam komunitas. Dalam konteks masyarakat Masalembu yang religius, busana muslimah sering kali dikaitkan dengan tingkat kesalehan dan kepatuhan terhadap norma sosial.

Seorang informan menyatakan, “Kalau kita pakai hijab yang rapi dan sopan, orang lain juga melihat kita sebagai orang yang baik dan taat” (I2, Muslimah – Dewasa). Hal ini menunjukkan bahwa busana berfungsi sebagai alat komunikasi sosial yang menyampaikan pesan moral dan identitas diri. Informan lain menambahkan, “Di sini, cara berpakaian itu penting, karena orang bisa menilai kita dari situ” (I3, Muslimah – Dewasa).

Fenomena ini mengindikasikan bahwa praktik berbusana tidak hanya bersifat personal, tetapi juga sosial. Identitas keislaman dibangun dan dinegosiasikan melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Dalam perspektif fenomenologi, pengalaman ini mencerminkan bagaimana makna diri dikonstruksi melalui relasi sosial, di mana busana menjadi simbol yang menghubungkan individu dengan komunitasnya.

### 3.1.4 Pergeseran ke *Lifestyle* dan *Fashion*

Temuan selanjutnya menunjukkan adanya pergeseran makna berbusana muslimah ke arah gaya hidup (*lifestyle*) dan fashion. Informan mengakui bahwa tren global dan media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap pilihan berpakaian mereka. Gaya berbusana tidak lagi semata-mata mengikuti aturan syariah, tetapi juga mempertimbangkan aspek estetika dan tren.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan, “Sekarang banyak inspirasi dari Instagram, jadi kita ingin tampil modis tapi tetap pakai hijab” (I5, Pelaku Usaha Busana Muslim). Pernyataan ini menunjukkan adanya integrasi antara nilai religius dan keinginan untuk mengikuti perkembangan mode. Informan lain

menambahkan, “Yang penting tetap menutup aurat, tapi juga harus enak dilihat dan sesuai tren” (I2, Muslimah – Dewasa).

Fenomena ini menggambarkan bagaimana praktik berbusana menjadi ruang negosiasi antara norma agama dan ekspresi diri. Dalam konteks ini, modest fashion hadir sebagai bentuk kompromi antara tuntutan syariah dan dinamika modernitas. Secara fenomenologis, pengalaman ini mencerminkan upaya individu dalam menyeimbangkan identitas religius dengan kebutuhan akan aktualisasi diri dalam ruang sosial yang lebih luas.

### 3.1.5 Konsumerisme dan Komodifikasi

Tema lain yang mengemuka adalah meningkatnya kecenderungan konsumsi busana muslim yang dipengaruhi oleh dinamika pasar dan simbolisme sosial. Informan mengakui bahwa keputusan pembelian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan, tetapi juga pada keinginan untuk mengikuti tren dan memperoleh pengakuan sosial.

Salah satu informan menyatakan, “Sekarang kalau beli baju, bukan cuma karena butuh, tapi juga karena modelnya lagi tren atau ada brand tertentu” (I6, Wirausaha). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari konsumsi fungsional menuju konsumsi simbolik. Informan lain menambahkan, “Kalau pakai brand tertentu, rasanya lebih percaya diri” (I5, Pelaku Usaha Busana Muslim).

Selain itu, pelaku usaha busana muslim juga mengonfirmasi adanya peningkatan permintaan yang dipengaruhi oleh tren. “Pembeli sekarang lebih memilih model terbaru, bukan hanya yang syar’i saja” (I8, Muslimah – Dewasa). Fenomena ini mengindikasikan bahwa busana muslimah telah mengalami komodifikasi, di mana nilai religiusitas beririsan dengan logika pasar. Dalam perspektif fenomenologi, pengalaman ini mencerminkan bagaimana makna berbusana dibentuk oleh interaksi antara individu dan struktur ekonomi yang lebih luas.

### 3.1.6 Ambiguitas Nilai Syariah

Tema terakhir menunjukkan adanya ambiguitas dalam pemaknaan nilai syariah terkait praktik berbusana. Informan menyadari adanya ketegangan antara tuntutan untuk berpakaian sesuai syariah dengan keinginan untuk tampil menarik dan mengikuti tren. Hal ini menimbulkan dilema dalam menentukan batas antara yang dianggap “*syar’i*” dan “*modis*”.

Seorang informan mengungkapkan, “Kadang kita bingung, apakah ini sudah sesuai syariah atau hanya sekadar gaya saja” (I3, Muslimah – Dewasa). Informan lain menambahkan, “Yang penting pakai hijab, tapi kadang masih ingin tampil cantik dan berbeda” (I1, Muslimah – Remaja). Pernyataan ini menunjukkan adanya ambiguitas dalam memahami standar kesopanan dalam berbusana.

Tokoh agama yang menjadi informan juga menyoroti fenomena ini, “Sekarang banyak yang berhijab, tapi masih ada unsur berlebihan dalam berpakaian. Ini yang perlu diluruskan” (I7, Tokoh agama). Hal ini mengindikasikan potensi terjadinya praktik tabarruj, yaitu berhias secara berlebihan yang bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam.

Secara fenomenologis, ambiguitas ini mencerminkan dinamika internal individu dalam menegosiasikan nilai-nilai yang berbeda. Praktik berbusana menjadi arena di mana nilai religius, estetika, dan sosial saling berinteraksi dan terkadang bertentangan. Dengan demikian, fenomena ini tidak dapat dipahami secara linier, melainkan sebagai realitas yang kompleks dan multidimensional.

## 3.2. Pembahasan

### 3.2.1 Interpretasi Fenomenologis

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik berbusana muslimah di masyarakat Masalembu tidak dapat dipahami semata sebagai tindakan individual yang bersifat normatif, melainkan sebagai fenomena sosial yang

(Ini adalah artikel akses terbuka di bawah CC BY ND-lisensi 4.0)

dikonstruksi melalui interaksi antara nilai religius, budaya lokal, dan dinamika ekonomi kontemporer. Dalam kerangka social construction of reality, pengalaman berbusana yang diungkapkan oleh para informan mencerminkan proses dialektika antara realitas objektif (norma agama dan sosial) dan realitas subjektif (makna personal yang diinternalisasi individu) (Hadiwijaya, 2023). Dengan kata lain, busana muslimah tidak hanya “dipakai”, tetapi juga “dimaknai” melalui proses sosial yang terus berlangsung.

Konstruksi sosial ini terlihat jelas pada bagaimana informan memaknai hijab sebagai simbol ketaatan sekaligus identitas sosial. Di satu sisi, hijab dipahami sebagai kewajiban religius yang bersifat absolut; namun di sisi lain, ia juga berfungsi sebagai penanda sosial yang memengaruhi bagaimana individu dipersepsikan dalam komunitasnya. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa identitas tidak bersifat tetap, melainkan dibentuk melalui praktik sosial yang berulang dan diakui secara kolektif (Morcillo, 2025). Dengan demikian, berbusana muslimah menjadi medium artikulasi identitas yang bersifat dinamis dan kontekstual.

### 3.2.2 Berbusana Muslimah di Masyarakat Masalembu

Lebih lanjut, temuan mengenai pergeseran ke arah lifestyle dan fashion menunjukkan bahwa praktik berbusana telah memasuki ranah consumer culture. Dalam konteks ini, pilihan berbusana tidak lagi didasarkan semata pada pertimbangan religius, tetapi juga dipengaruhi oleh logika konsumsi yang menekankan estetika, diferensiasi, dan simbol status (Rahim, 2022). Kehadiran media sosial sebagai ruang representasi memperkuat proses ini dengan menyediakan referensi visual yang membentuk standar baru tentang apa yang dianggap “modis” dan “ideal” (Entwistle & Wissinger, 2021). Akibatnya, muslimah tidak hanya menjadi subjek religius, tetapi juga konsumen dalam pasar fashion global.

Fenomena ini juga berkaitan erat dengan konsep Islamic lifestyle, di mana praktik keagamaan mengalami transformasi menjadi bagian dari gaya hidup modern. Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam tidak ditinggalkan, tetapi direpresentasikan ulang dalam bentuk yang lebih kompatibel dengan modernitas. Modest fashion menjadi contoh konkret dari proses ini, di mana prinsip menutup aurat dipadukan dengan estetika kontemporer (Jannah et al., 2025). Namun demikian, integrasi ini tidak selalu berjalan harmonis, melainkan sering kali menimbulkan ketegangan antara autentisitas religius dan tuntutan pasar.

Ambiguitas yang ditemukan dalam penelitian ini mencerminkan adanya ruang negosiasi yang kompleks antara berbagai nilai yang saling berinteraksi. Informan menghadapi dilema dalam menentukan batas antara “*syar’i*” dan “modis”, yang menunjukkan bahwa standar normatif tidak selalu diterjemahkan secara seragam dalam praktik. Dalam perspektif fenomenologi, kondisi ini merefleksikan pluralitas makna yang melekat pada pengalaman berbusana, di mana individu secara aktif menafsirkan dan menegosiasikan nilai-nilai yang mereka anut dalam konteks kehidupan sehari-hari (Van Manen, 1997).

### 3.2.3. Tren Berbusana Muslimah di Masyarakat masalembu Perspektif *Maqashid Al-Syariah*

Untuk memahami lebih jauh implikasi normatif dari fenomena ini, penelitian ini terlebih dahulu menjelaskan secara singkat pengertian *Maqashid Al-Syariah* sebagai landasan analisis. *Maqashid Al-Syariah* merupakan tujuan utama syariat Islam yang berorientasi pada terciptanya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan dalam kehidupan manusia. Konsep ini mencakup lima prinsip utama, yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-‘aql* (menjaga akal), *hifz al-mal* (menjaga harta), dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) (Chapra, 2008). Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap sejauh mana praktik berbusana muslimah selaras dengan tujuan-tujuan syariah.

#### a. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Dari perspektif *hifz al-din*, tren berbusana muslimah menunjukkan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran religius masyarakat. Penggunaan hijab yang semakin meluas mencerminkan internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari (Alkadi et al., 2025). Informan yang memaknai hijab sebagai kebutuhan spiritual menunjukkan bahwa praktik ini tidak lagi sekadar formalitas, tetapi telah menjadi bagian dari kesadaran religius yang lebih mendalam.

Namun demikian, terdapat pula kecenderungan reduksi makna religius menjadi simbol eksternal. Ketika hijab lebih diposisikan sebagai atribut identitas atau tren fashion, terdapat risiko bahwa nilai spiritual yang mendasarinya menjadi terpinggirkan. Dalam konteks ini, *hifz al-din* tidak hanya menuntut kepatuhan formal, tetapi juga kedalaman makna dan niat (*niyyah*) dalam menjalankan praktik keagamaan (Kamilin & Wardan, 2024).

#### **b. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)**

Dari sisi *hifz al-nafs*, praktik berbusana muslimah memiliki dampak psikologis yang ambivalen. Di satu sisi, penggunaan hijab dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memberikan rasa aman, karena individu merasa telah memenuhi tuntutan agama dan norma sosial (Barth et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa busana dapat berfungsi sebagai sumber ketenangan batin dan stabilitas psikologis.

Namun, di sisi lain, tekanan sosial untuk tampil sesuai dengan standar tertentu dapat menimbulkan beban psikologis. Informan yang merasa harus selalu tampil “modis” atau “sesuai tren” menunjukkan adanya tekanan eksternal yang berpotensi mengganggu kesejahteraan mental. Fenomena ini sejalan dengan kritik terhadap budaya konsumsi yang dapat menghasilkan kecemasan identitas (Mohamed Nasir, 2022). Dengan demikian, praktik berbusana dapat menjadi sumber keseimbangan sekaligus ketegangan, tergantung pada bagaimana individu memaknai dan mengelolanya.

#### **c. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)**

Dalam perspektif *hifz al-'aql*, fenomena konsumsi busana muslimah mencerminkan adanya tarik-menarik antara rasionalitas dan impulsivitas. Pengaruh media sosial dan iklan dapat mendorong individu untuk melakukan konsumsi yang tidak selalu didasarkan pada kebutuhan, melainkan pada keinginan untuk mengikuti tren atau memperoleh pengakuan sosial (Desky et al., 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis dan rasional dapat tereduksi oleh tekanan budaya konsumsi. Oleh karena itu, *hifz al-'aql* menuntut adanya kesadaran reflektif dalam mengambil keputusan konsumsi, sehingga individu tidak terjebak dalam perilaku konsumtif yang berlebihan (Chapra, 2008). Pendidikan literasi konsumsi menjadi penting dalam konteks ini untuk memperkuat kapasitas individu dalam membuat keputusan yang bijak.

#### **d. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)**

Dari sudut pandang *hifz al-mal*, meningkatnya konsumsi busana muslim menunjukkan potensi terjadinya overconsumption. Informasi bahwa yang membeli pakaian berdasarkan tren atau brand tertentu mengindikasikan bahwa konsumsi tidak selalu didasarkan pada prinsip kebutuhan dan kebermanfaatannya (Maulina et al., 2025). Dalam Islam, penggunaan harta harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan (israf).

Namun demikian, fenomena ini juga memiliki dimensi positif, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui industri busana muslim. Dengan demikian, tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan antara konsumsi yang produktif dan konsumsi yang berlebihan. Prinsip *hifz al-mal* menekankan pentingnya pengelolaan harta yang bijak, sehingga tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan dan keadilan (Auda, 2008).

#### **e. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Kehormatan/Keturunan)**

Dalam konteks *hifz al-nasl*, busana muslimah berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga kehormatan dan kesopanan. Penggunaan hijab dan pakaian yang menutup aurat mencerminkan upaya untuk menjaga martabat individu dan mencegah objektifikasi tubuh (Delmin, 2020). Hal ini sejalan dengan tujuan syariah dalam melindungi kehormatan manusia.

Namun, pergeseran ke arah fashion dan estetika juga membawa tantangan terhadap definisi kesopanan. Ketika busana yang dianggap “modis” mulai mengaburkan batas antara menutup aurat dan menonjolkan bentuk tubuh, maka nilai-nilai yang mendasari *hifz al-nasl* dapat tereduksi (Rahmi et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip kesopanan dalam Islam yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa tren berbusana muslimah di masyarakat Masalembu mengandung dualitas yang kompleks. Di satu sisi, fenomena ini membawa nilai masalah, seperti peningkatan kesadaran religius, penguatan identitas keislaman, dan kontribusi terhadap ekonomi lokal. Di sisi lain, terdapat potensi mafsadat, terutama terkait dengan komodifikasi agama, konsumsi berlebihan, dan ambiguitas nilai syariah (Auda, 2008).

Dengan demikian, praktik berbusana muslimah tidak dapat dikategorikan secara simplistik sebagai fenomena yang sepenuhnya positif atau negatif. Sebaliknya, ia harus dipahami sebagai ruang negosiasi antara nilai-nilai religius, sosial, dan ekonomi yang terus berkembang. Pendekatan *Maqashid Al-Syariah* memberikan kerangka yang komprehensif untuk menilai dinamika ini secara seimbang dan kontekstual.

### 3.2.4 Implikasi

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi *Maqashid Al-Syariah* sebagai kerangka analitis dalam memahami fenomena sosial kontemporer. Integrasi antara fenomenologi dan *Maqashid* memungkinkan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga normatif, sehingga memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu sosial Islam yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan dasar bagi pengembangan etika konsumsi muslimah yang lebih reflektif dan berorientasi pada nilai-nilai syariah. Muslimah diharapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek estetika dalam berbusana, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Dari sisi kebijakan, diperlukan upaya edukasi yang lebih sistematis mengenai konsep modest fashion yang selaras dengan prinsip syariah. Hal ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara institusi pendidikan, tokoh agama, dan pelaku industri untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara religiusitas dan modernitas dalam praktik berbusana.

## 4 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tren berbusana muslimah di masyarakat Masalembu merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya mencerminkan aspek religius, tetapi juga terikat erat dengan dinamika sosial dan ekonomi. Praktik berbusana muslimah telah mengalami transformasi makna dari sekadar kewajiban normatif menuju ekspresi identitas sosial dan bagian dari gaya hidup modern yang dipengaruhi oleh budaya konsumsi. Dalam konteks ini, hijab dan busana muslimah berfungsi sebagai medium artikulasi religiusitas sekaligus simbol status dan representasi diri dalam ruang sosial. Namun demikian, analisis berbasis *Maqashid Al-Syariah* menunjukkan bahwa fenomena ini belum sepenuhnya selaras dengan tujuan-tujuan syariah. Meskipun terdapat kontribusi positif dalam memperkuat kesadaran keagamaan (*hifz al-din*) dan menjaga kehormatan (*hifz al-nasl*), praktik berbusana muslimah juga mengandung potensi penyimpangan, seperti reduksi nilai religius menjadi simbol, tekanan sosial terhadap individu, serta kecenderungan konsumsi berlebihan yang bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* dan *hifz al-'aql*. Dengan demikian, fenomena ini mencerminkan adanya ketegangan antara nilai-nilai normatif Islam dan realitas sosial-ekonomi kontemporer.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan lokasi yang terbatas pada masyarakat Masalembu membatasi generalisasi temuan ke konteks yang lebih luas. Kedua, pendekatan fenomenologi yang digunakan sangat bergantung pada interpretasi peneliti, sehingga potensi subjektivitas tidak dapat sepenuhnya dihindari meskipun telah dilakukan berbagai upaya validasi data.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif, seperti PLS-SEM, guna menguji hubungan antar variabel secara lebih generalizable. Selain itu, studi komparatif antar daerah juga penting untuk memahami variasi praktik berbusana muslimah dalam konteks budaya yang berbeda. Secara praktis, diperlukan upaya edukasi masyarakat berbasis *Maqashid Al-Syariah* untuk mendorong praktik berbusana yang tidak hanya estetis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam Islam.

### Daftar Pustaka

- Alkadi, F., Calvard, T., & Gottardello, D. (2025). Islamic religiosity: the influence of different forms of hijab on Saudi women's experience of employment. *Journal of Managerial Psychology*.  
<https://doi.org/10.1108/jmp-09-2024-0691>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Barth, L., Wacker, K., Yurddas, N., Kàiser, P., Tuncel-Langbehn, G., Ruettnner, B., & Goetzmann, L. (2024). On the Psychodynamics of Wearing a Headscarf Among Young Muslim Women Living in Germany—New Heterogeneous Poles of Subjectivity. *Journal of International Migration and Integration*, 25(3), 1615–1643. <https://doi.org/10.1007/s12134-024-01132-1>
- Bowen, G. A. (1997). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Carl, N. M., & Ravitch, S. M. N. V.-4. (2018). *Naturalistic Inquiry* (pp. 1135–1137). Sage Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781506326139.n463>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid Al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Colaizzi, P. F. (1978). *Psychological research as the phenomenologist views it*. 48–71.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Delmin, D. (2020). Studi Ayat-ayat Hijab dalam Tafsir Al-Ibrîz Karya KH. Bisyrî Musthafa. *Al Karima*, 2(1), 51. <https://doi.org/10.58438/alkarima.v2i1.86>
- Desky, A. F., Jailani, M., & Kamal, A. (2025). Impulse Buying Behavior in E-Commerce Users: A Study of Consumptive Society and Islamic Consumption Ethics in a Sociological Perspective. *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 10(1), 165–189. <https://doi.org/10.25217/jf.v10i1.5737>
- Entwistle, J., & Wissinger, E. (2021). Dress like a Mum/Mom: Instagram Style Mums and the Fashionable Ideal. *Fashion Theory*, 1–38. <https://doi.org/10.1080/1362704X.2021.1934326>
- Hadiwijaya, A. S. (2023). Sintesa teori konstruksi sosial realitas dan konstruksi sosial media massa. *Dialektika Komunika: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 75–89. <https://doi.org/10.33592/dk.v11i1.3498>
- Jannah, H. U., Cahyani, A. P., Hatiti, Adil, & Parhun, M. (2025). Hijrah Instan dan Gaya Hidup Aqidah Populer. *KASTA : Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya Dan Terapan*, 5(2), 78–83. <https://doi.org/10.58218/kasta.v5i2.1788>
- Kamilin, A., & Wardan, K. (2024). Konsep Jilbab dalam Perspektif Al-Qur'an. *Râyah Al-Islâm : Jurnal Ilmu Islam*, 8(4), 2779–2795. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1261>
- Maulina, M., Muslihani, A., Saputra, R., Triwahyuni, E., Muslihani, A., Saputra, R., & Triwahyuni, E. (2025). Islamic Consumption Behavior In Impulsive Buying. *Tawazuna.*, 4(2), 1–5. <https://doi.org/10.35747/twz.v2i4.1529>
- Mohamed Nasir, K. (2022). Islamic Revivalism and Muslim Consumer Ethics. *Religions*, 13(8). <https://doi.org/10.3390/re113080747>

- Morcillo, D. D. M. (2025). The Network of Meanings Constructed Around the Hijab in YouTube Videos in Spain between 2015 and 2021. *MedieKultur: Journal of Media and Communication Research*, 41(79). <https://doi.org/10.7146/mk.v41i79.147279>
- Moustakas, C. E. (1994). Phenomenological research methods. In *Phenomenological research methods*. (pp. xiv, 192–xiv, 192). Sage Publications, Inc.
- Patton, M. Q. (2015). Sampling, Qualitative (Purposeful). *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, 2–4. <https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeoss012.pub2>
- Rahim, A. (2022). Between Piety and Lifestyle : Hijab Syar'i on the Commodification Practices of Islamic Culture Industry. *Ulumuna: Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram*, 26(1), 88–118. <https://doi.org/10.20414/ujis.v26i1.448>
- Rahmi, T., Nazmi, K., Siregar, R. H., & Harahap, A. P. (2025). Hadith on Tabarruj: Relevance and Limitations of Makeup Use for Muslim Women in the Contemporary Era. *Al Qalam*, 19(3), 1776. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i3.4432>
- Syaripudin, E. I., & Mawarni, A. H. (2023). Mekanisme Jual Beli Emas Online Melalui Aplikasi (Pluang) Perspektif Hukum Ekonomi Syari'Ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1), 71–83. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.429>
- Van Manen, M. (1997). *Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315421056>